



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DUNIA USAHA DALAM RANGKA
PENERIMAAN LULUSAN UPT. BALAI LATIHAN KERJA DI PADANG
PARIAMAN**

OLEH :

HARMEN AMINUDDIN ,ST.MM

NIP. 19761118 200003 1 001

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN II

**BADAN PUSAT SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

2022

**BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

Pada hari : Selasa
Tanggal : 8 November 2022
Pukul : WIB
Tempat : Gedung F, BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022

Judul : Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kkerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dalam rangka penerimaan lulusan upt. Balai Latihan Kerja di Padang Pariaman
Atas Nama : **HARMEN AMINUDDIN,ST.MM**
NIP : **19761118 200003 1 001**
Jabatan : SEKRETARIS
Unit Kerja : DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

COACH

PESERTA

Drs. GATOT SETYO TAMTOMO YUDO BAROTO, M.PST
NIP. 195910291986031001

HARMEN AMINUDDIN, ST.MM
NIP. 19761118 200003 1 001

PENGUJI

MENTOR

MUHAMMAD FARID, S.STP., M.Si
NIP.198010251999121001

JON KENEDI,S.Sos.MM
NIP. 19690525 198903 1 007

**MENGETAHUI,
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEPAMONGPRAJAAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN**

MUHAMMAD RIZAL, SE, M.Si
NIP.196408171993031001
**LEMBARAN PENGESAHAN
LEMBAR PERSETUJUAN**

LAPORAN AKSI PERUBAHAN (RAP)

Judul : Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam rangka penerimaan lulusan UPT. Balai Latihan Kerja di Padang Pariaman

Nama : **HARMEN AMINUDDIN,ST.MM**

NIP : **19761118 200003 1 001**

Golongan/Pangkat : IV/a (Pembina)

Jabatan : SEKRETARIS

Unit Kerja : DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022

Jakarta, November 2022

COACH

MENTOR

Drs. GATOT SETYO TAMTOMO YUDO BAROTO, M.PST
NIP. 195910291986031001

JON KENEDI,S.Sos.MM
NIP. 19690525 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya, maka kita bisa menyelesaikan dokumen Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi. Shalawat dan salam tidak lupa selalu kita ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad, SAW.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa Setiap Aparatur Sipil Negera memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi bisa melalui Pendidikan dan pelatihan seminar, kursus dan penataran.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan LAN Nomor : 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Untuk pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan beberapa tahapan dan saat ini telah sampai pada tahapan Pembangunan Komitmen bersama dimana pada tahapan ini peserta harus melakukan Identifikasi masalah /tantangan dan komitmen selain itu peserta mesti menyiapkan Penulisan Laporan Aksi Perubahan sesuai dengan sistematika yang telah diatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Mentor, Stake holder terkait dan Coach serta semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian dokumen ini.

Akhir kata, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pariaman, November 2022

PESERTA PKA

HARMEN AMINUDDIN, ST.MM

NIP. 19761118 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	1
a. Tujuan dilakukannya aksi perubahan.....	1
b. Tahapan kegiatan (<i>milestone</i>) implementasi aksi perubahan.....	1
c. Hasil yang dicapai dalam aksi perubahan.....	2
A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	3
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	3
2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	3
3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi.....	4
B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	5
1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi.....	5
2. Manfaat Aksi Perubahan.....	6
C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10
LAMPIRAN.....	11

**PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DUNIA USAHA DALAM RANGKA
PENERIMAAN LULUSAN UPTD. BALAI LATIHAN KERJA
DI PADANG PARIAMAN**

I. Executive summary

a. Tujuan Aksi Perubahan

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis daerah pada Dinas Perdagangan , tenaga kerja, Koperasi dan UKM salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pelatihan peningkatan produktifitas kerja. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja ini, kebanyakan sesudah menyelesaikan proses pelatihan, mayoritas masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itu peran Pemerintah Daerah dibutuhkan untuk memfasilitasi Lulusan UPTD BLK ini akan dapat tersalurkan di dunia kerja khusus perusahaan-perusahaan..

b. Tahapan kegiatan (milestone) yang dijalankan dalam implementasi aksi perubahan

Adapun Tahapan Kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Mempertajam Strategi penyelesaian masalah dengan Mentor.
2. Melaksanakan Rapat Internal.
3. Tahapan Rapat koordinasi dengan Tim Kerja Penyusunan Dokumen Mou
4. Penyusunan Draft dan Penetapan SK Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tahun 2022.
5. Tahapan Penyusunan Draft Kerja Sama yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
6. Tahapan Pendekatan dengan Pihak Asosiasi dan Perusahaan.

7. Tahapan Sosialisasi tentang Rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha di Kabupaten Padang Pariaman.
8. Membahas Draft Nota Kesepahaman/ PKS dengan pihak Asosiasi/ Perusahaan.
9. Tahapan Menerima Masukan dari Pihak Asosiasi Perusahaan dan Perusahaan terkait Draft Mou dan Perjanjian Kerja Sama yang telah.
10. Tahapan Pembahasan dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah terkait Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
11. Tahapan Penandatanganan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama oleh Bupati Padang Pariaman dengan APINDO Provinsi Sumatera Barat.

c. Hasil yang dicapai dalam aksi Perubahan

Dari hasil impelentasi Aksi Perubahan, hasil yang dirasakan adalah adanya sinergitas antar Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah terutama dalam hal pelaksanaan tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga tahapan-tahapan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Perubahan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Hal poisitif lainnya adalah terbentuknya kerjasama Tim yang melibatkan bukan hanya Bidang dan UPTD terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi juga terhadap bidang lain terutama pada Sekretariat Dinas. Selain itu target yang telah ditetapkan turut meningkatkan kinerja dilingkungan Dinas Perdagangan , Tenaga Kerjas, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terutama pada Bidang Ketenagakerjaan

Selain itu adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi Sumatera Barat tentang pemanfaatan calon tenaga kerja terampil lulusan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada saat pelaksanaan off Campus, ada beberapa langkah yang menjadi perhatian yakni melakukan diskusi dengan ASN khususnya lingkup Sekretariat Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Munculnya beberapa ide terkait perbaikan kinerja yaitu perlunya dilakukan sinergitas dan perbaikan urusan ketegakerjaan yaitu :

- 1) Perlu adanya alat ukur untuk menilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan pembuatan Kartu AK1.
- 2) Perlunya dilakukan terobosan terkait Kelengkapan Syarat bagi Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja yakni Fasilitasi tentang pembekalan Kartu Ak1 bagi Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja saat penyerahan sertifikai.
- 3) Fasilitasi Penempatan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja pada Perusahaan-perusahaan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Dunia Usaha.

Dari uraian diatas, hal-hal yang telah dilakukan adalah berdasarkan ide dengan melibatkan SDM yang ada, maka pihak sekretariat berdasarkan aturan yang mengatur hal tersebut telah menciptakan sistem pengukuran berbasis Google Form, dimana setiap individu atau calon tenaga kerja yang mengurus AK1, maka diwajibkan untuk mengisi form isian yang berisi pertanyaan dimana untuk mempermudah responden untuk mengakses form dimaksud, maka akses berbasiskan Bar code dengan cukup melakukan scanning melalui google lens. Output dari hasil dari survey ini akan berbentuk exel dan informasi berupa grafik yang menggambarkan kecenderungan penilain sesuai pertanyaan yang diajukan terkait kinerja organisasi.

Sedangkan untuk mendorong agar Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja agar mengurus kelengkapan syaratnya, maka Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja memfasilitasi pengurusan Kartu Ak1 dengan dorongan dari sekretariat sebagai koordinator maka dilakukan pertemuan pembahasan terkait penyelarasan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan Kartu Ak1 dijadikan syarat untuk mengikuti Pelatihan.

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Untuk peningkatan Kinerja Perangkat daerah Khususnya Dinas Perdagangan,

Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti :

- budaya disiplin ketika masuk kantor dan keluar kantor dengan menerapkan Apel Pagi setiap hari Senin, melakukan evaluasi bulanan dalam hal Pelayanan pengurusan AK1 yang dilaksanakan pada Bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja,
- Menciptkan suasana Kerja yang nyaman, sehingga memacu SDM yang ada khususnya Sekretariat untuk dapat bekerja secara optimal. Ada beberapa inovasi baru yang dihasilkan melalui Fasilitasi kepada Bidang-bidang. Melalui SDM yang ada Sekretariat telah menciptakan sistem Penilaian Kinerja Pelayanan yang berbasis Google Form dengan Akses melalui Scan Barcode sehingga akan sangat memudahkan responden untuk mengisi form yang telah disediakan. Sekretariat juga memfasilitasi pertemuan Bidang-bidang terkait urusan ketenagakerjaan untuk mengintegrasikan Kepengurusan Ak1 kepada Calon tenaga kerja lulusan UPTD Balai Latihan Kerja. Sehingga nantinya Calon Tenaga Kerja sudah siap untuk masuk ke Bursa tenaga Kerja.
- Membangun Budaya Rapat koordinasi dilingkup Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja ,Koperasi dan UKM dengan agenda melakukan pembahasan terkait isu-isu yang membutuhkan masukan dan kesepakatan sehingga apapun kebijakan yang akan diterapkan sudah diketahui oleh semua Asn dan THL dan sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menghindari potensi konflik yang dapat dihasilkan..
- Membangun rasa persatuan dan kebersamaan, sehingga tercipta rasa saling memiliki dan berkepentingan terhadap semua pekerjaan yang dihasilkan. Dengan terciptanya kebersamaan ini akan mengurangi konflik yang mungkin akan timbul dan hasil kegiatan yang dikerjakan akan lebih maksimal.

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja , Koperasi dan UKM memiliki jalur koordinasi pada 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian Koperasi dan UKM sehingga termasuk Perangkat Daerah yang membawahi urusan yang cukup banyak. Begitu

juga jalur koordinasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan Dinas Perdagangan dan industri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi dan UKM. Sehingga secara langsung akan berhubungan ketiga Dinas diatas. Untuk itu guna menunjang kinerja Dinas perlu pembangunan Jejaring dan Kolaborasi dengan Stakeholder di berbagai tingkatan. Dalam pelaksanaannya dengan keterbatasan Dana yang ada seluruh pekerjaan dapat dilakukan dengan hasil baik. Hal ini berkat adanya Jejaring kerja serta kolaborasi antara Disdagnakerkop dan UKM dengan Perangkat daerah lainnya. Kolaborasi ini sangat perlu dilakukan ketika menghadapi acara-acara berskala daerah. Salah satu pertimbangan karena dengan keterbatasan SDM ,Anggaran dan kewenangan yang ada sementara kegiatan yang dilakukan membutuhkan peran multi stake holder.

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Dengan adanya Impelemntasi Aksi Perubahan ini ada beberapa hal yang membawa perubahan dalam Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dan dapat duraikan sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya Disiplin dari ASN dan THL dilingkup Disdagnakerkop dan UKM. Indikasi yang daat dilihat adalah semaikin meningkatnya kehadiran ASN dan THL pada saat apel pagi dan hasil print pada mesih kehadiran yang mulai menunjukkan grafik peningkatan.
- ✓ Dengan terciptanya kondisi kerja yang kondusif maka memacu Sumber Daya Manusia yang ada sehingga berdampak kepada kualitas hasil kerja yang dihasilkan, selain itu juga membawa akibat kepada meningkatnya kreatifitas dari ASN dan THL , hal kini dapat dilihat kepada munculnya beberapa ide inovasi yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Dibandingkan dengan kondisi terdahulu maka dapat diambil perbandingan seperti : dalam bulan Agustus dan oktober sudah ada 4 ide inovasi dan 3 inovasi sudah diwujudkan yaitu pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat berbasis Digital, terbentuknya kolaborasi antara Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan UPTD Balai Latihan Kerja terkait peningkatan kepengurusan Surat Ak1 dan terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja ,Kopetrasi dan UKM

sehingga implementasi dari Aksi Perubahan dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Keterlibatan dari seluruh ASN dan THL pada Dinas juga cukup besar. Hal ini dapat dilihat dengan keikutsertaan ASN dan THL yang tergabung dalam Tim Koordinasi untuk ikut serta mendukung pelaksanaan tahapan Aksi Perubahan.

- ✓ Terbentuknya beberapa komitmen dan kesepakatan yang dulunya sangat sulit untuk dilakukan terkait beberapa isu yang mempengaruhi kinerja Dinas. Dengan peningkatan intensitas Rapat Intern yang dilakukan maka secara tidak langsung mengeratkan hubungan antar Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kata Mufakat dengan jalan menerima semua masukan dan kritikan yang sifatnya membangun.
- ✓ Dalam pelaksanaan suatu Kegiatan pada Dinas, dilakukan suatu penggalangan komitmen agar setiap pekerjaan yang dilakukan tidak bersifat sektoral dan menjadi tanggung jawab semua Bidang. Beberapa pekerjaan yang berskala Daerah dan melibatkan Disdagnakerkop dan UKM selaku leading sektor selalu dimulai dengan Rapat intern untuk menyusun tahapan.
- ✓ Dari Aspek Mobilitas, Sumber daya Manusia yang ada akan dikreahkan untuk membantu suatu pekerjaan yang sifatnya sektoral. Dengan arahan dari Kepala Dinas dan sekretaris bersama Kepala bidang menjadi koordinator, seperti pada implementasi Inovasi, walaupun sistem Aplikasi dikerjakan oleh pihak Sekretariat akan tetapi dalam implementasinya aplikasi yang dikerjakan sekretariat itu dilakukan oleh Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis daerah. Untuk hasil penilaian terhadap pengisian Form oleh Responden tetap dilakukan oleh Sekretariat. Hasil dari implementasi sistem ini akan diserahkan kepada Bidang terkait untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Begitu juga terhadap Aksi Perubahan yang lagi dikerjakan dengan mengerahkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari UPTD Balai Latihan Kerja dalam penyusunan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Samanya. Sementara untuk tahapan Sosialisasi kesepakatan yang akan dilaksanakan melibatkan Bidang Hubungan Industrial sebagai leading sektornya.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, khususnya dibidang Ketenagakerjaan ada beberapa permasalahan yang perlu untuk dicarikan solusinya, salah satunya adalah tentang penempatan kerja bagi lulusan UPTD Balai Latihan Kerja. Mengingat besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk memfungsikan UPTD Balai Latihan Kerja sebagai sasalah satu bagian dari Dinas Perdagangan, tenaga kerja koperasi dan UKM yang bertanggung jawab untuk memberikan bekal keterampilan bagi pencari kerja, maka demi kesinambungan fungsi ini diperlukan sinergisitas antara UPTD Balai Latihan Kerja dengan Bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja dalam hal penempatan kerja bagi lulusan UPTD Balai Latihan Kerja. Salah satu yang bisa menjadi solusi adalah dengan menjalin kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Dunia Usaha (APINDO) dalam hal penerimaan lulusan UPTD Balai Latihan Kerja untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Ada beberapa manfaat yang akan dirasakan umumnya bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Untuk tahun 2021 Tingkat Pengangguran Tebuka Kabupaten Padang Pariaman menurut Data Badan Pusat Statistik masih diatas Rata-rata Propinsi yaitu sebesar 8,13%. Hal ini juga masih jauh dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan membawa dampak positif untuk mendukung pengurangan Angka Pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu dengan adanya Kerja Sama ini akan membawa dampak positif bagi Dinas Perdagangan , Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman khususnya untuk UPTD Balai Latihan Kerja dan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Bagi UPTD Balai Latihan Kerja akan berdampak pada meningkatnya minat pencari kerja untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan sehingga akan banyak program keterampilan yang bisa diadakan dan diharapkan akan meningkatkan nilai keberadaan UPTD Balai Latihan Kerja ditengah masyarakat, sedangkan untuk Bidang Pelatihan dan Penempatan

Tenaga Kerja akan meningkatkan capaian target khususnya dalam kepengurusan AK1 dikarenakan akan banyak calon pencari kerja khususnya lulusan UPTD Balai Latihan Kerja yang mengurus Kartu AK1 dikarenakan selain adanya Kerja Sama, setiap lulusan akan diwajibkan untuk langsung mengurus Kartu Ak1. Bagi daerah juga akan membawa dampak positif yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk pihak perusahaan, manfaat yang akan dirasakan adalah efisiensi dan percepatan Kinerja, yang biasanya akan membutuhkan biaya dan waktu untuk melakukan penerimaan tenaga kerja. Selain itu diperlukan lagi pengeluaran untuk biaya pelatihan calon pekerja. Dengan adanya kerjasama ini akan mempermudah untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

1. Jangka Pendek

Untuk jangka pendek ditargetkan terjalannya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pihak Asosiasi Pengusaha dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Perjanjian Kersama antara Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Ketrasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan pihak Perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh PT. Kunango Jantan yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Jangka Menengah

Untuk Jangka menengah, ditargetkan semua Kerjasama yang dijalin dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam hal ini dari pihak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pihak dunia usaha sesuai dengan titik-titik kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani.

3. Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini, segala kekurangan yang ditemukan akan dijadikan bahan perbaikan demi keuntungan kedua belah pihak.

Untuk kedepannya Perjanjian Kerjasama ini akan berlanjut dengan perusahaan lainnya sesuai dengan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan ketersediaan jenis Pelatihan keterampilan yang ada pada UPTD Balai Latihan Kerja.

Daftar Pustaka

- Arni , Muhammad. 2001. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Morissan. 2009. Teori Komunikasi Organisasi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Griffin, Ricky w. 2004. Manajemen. Jakarta: Erlangga
- Buhler, Patricia. 2007. Manajemen Skills. Jakarta: Prenada Media Group
- Ardana, Komang,dkk. 2009. Perilaku Keorganisasian. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Taylor, Bernard W III. 2001. Sains Manajemen. Jakarta: Salemba Empat
- Arenawati. 2012. Bahan Ajar Teori Organisasi. Serang:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lampiran

TAHAPAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

1. Mempertajam Strategi penyelesaian masalah dengan Mentor

Tahapan ini dilakukan pada tanggal 7 September 2022 , bertempat pada Ruang Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, yang bertujuan untuk membicarakan penajaman strategi dan menyusun rencana aksi yang akan dilakukan



Diskusi Penajaman Strategi Penyusunan Aksi Perubahan dengan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (7 September 2022)

2. Melaksanakan Rapat Internal

Rapat internal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja ,Koperasi dan UKM Kabaten Padang Pariaman. Hal ini bertujuan untuk Sosialisasi Aksi Perubahan yang dilakukan dan sekaligus untuk menyamakan persepsi.



Rapat internal Disdagnakerkop dipimpin Kadis (12 September 2022) terkait Aksi Perubahan

3. Penyusunan Draft dan Penetapan SK Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tahun 2022.

Untuk mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan terkait Penyusunan Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama baik itu ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Perangkat dalam hal ini dilingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Pada Tahapan ini telah ditetapkan Tim Koordinasi Kerjasama daerah melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 388/ KEP/BPP/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2021 dan Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melalui Keputusan Kepala Dinas

Perdagangan, Tenaga Kerja , Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 1372/KEP/Disdagnakerkop-UKM/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 September 2022.



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 388 /KEP/BPP / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Scanned with CamScanner

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;

- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan tugas dan menyampaikan Laporan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat melibatkan tenaga Teknis dan Tenaga Profesional serta melakukan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan rapat teknis sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah pada Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dalam kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.04.01.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 301 /KEP/BPP/2021
 TANGGAL 10 Agustus 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
 DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Kepala Bapelitbangda	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
14.	Kasubag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
15.	Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
16.	Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
17.	Staf Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
18.	Perangkat Daerah yang terkait dalam Kerja Sama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,


 SUHATRI BUR



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM**

Syam Ratulangi No. 30 Kode Pos 25514 Pariaman
Telp. (0751) 92105 Fax. 92105 Email disdagnakerkopukm@padangpariamankab.go.id

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 1372 /KEP/DISDAGNAKERKOP-UKM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA
KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : bahwa berpedoman kepada Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 388 /KEP/BPP/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama dilingkungan Dinas Perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1918 tentang Kerjsama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerjasama Daerah dengan daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM ;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dengan pihak ketiga;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dengan Pihak Ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan /Proposal Kerja Sama Dinas Perdagangan , Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dengan pihak ketiga ;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan Kerjasama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dengan pihak ketiga;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama , Perjanjian Kerjasama ,Kontrak Kerjasama ,Dokumen Kerja Dinas dengan pihak ketiga dan atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Kesepakatan Bersama,Perjanjian Kerja,Kontrak Kerjasama, Dokumen Kerjasama Dinas dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan /atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Dinas dengan Pihak Ketiga.

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan tenaga kerja ,koperasi dan UKM melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga professional serta melaksanakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan rapat teknis sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil /tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang menggantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan kepala Dinas ini.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA DINAS


JON KENELI, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
4. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN , TENAGA
KERJA. KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR /KEP/DISDAGNAKERKOP-UKM /2022
TANGGAL 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DINAS
PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, koperasi dan UKM	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, koperasi dan UKM	Wakil Pengarah
3.	Kepala Bidang terkait Kerja Sama	Ketua
4.	Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Wakil Ketua
5.	Kepala UPTD terkait Kerja Sama	Sekretaris
6.	Kepala UPTD Pada Dinas Perdagangan ,Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Anggota
7.	Pejabat eselon IV pada Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, koperasi dan UKM	Anggota
7.	Pejabat Fungsional pada Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, koperasi dan UKM	Anggota
8.	Staf pada Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, koperasi dan UKM	Anggota

KEPALA DINAS


JON KENEL, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007

4. Tahapan Rapat koordinasi dengan Tim Kerja Penyusunan Dokumen Mou



Rapat Koordinasi Tim Kerja Penyusunan Mou (22 September 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM**

Syam Ratulangi No. 30 Kode Pos 25514 Pariaman
Telp. (0751) 92105 Fax. 92105 Email disdagnakerkopukm@padangpariamankab.go.id

Pariaman, September 2022

Nomor : 134.4/ / Disdagnakerkop-UKM/2022
Lampiran : -
Perihal : **Rakor Tim Penyusunan
Dokumen Kerjasama**

Kepada Yth :
Pejabat Eselon III/IV, Pejabat Fungsional
Staf/THL dilingkungan Disdagnakerkop
& UKM Kab. Padang Pariaman
DI

TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/ KEP/DISDAGNAKERKOP-UKM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Dalam rangka percepatan Penyusunan Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha. Berasam ini kami undang saudara untuk data hadir pada :

Hari/tgl : Kamis/22 September 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Hall Disdagnakerkop & UKM
Acara : Rapat Koordinasi persiapan Penyusunan Dokumen Kerja Sama Pemda dengan Dunia Usaha

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

J. KEPALA K

JON KENEDI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007

DAFTAR HADIR RAPAT STAF
DI HALL DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syamsul Bahar	Pangajar Kerja	1
2	DEFFRI JENKI	Ka. UPTD BLK	2
3	HARIZAL	Pendeg.	3
4	Azhardi Bustami	Instruktur	4
5	Witika Santia	Suakerola	5
6	SHILVA APRILIAN	Suakerola	6
7	Ernawati	Penguji K3	7
8	WINA ARIKA	UPTD BK	8
9	FATYA AMY RIZI	PENERA	9
10	Elec lina Palam	PENTA staf	10
11	IRWAN SYAH	PENTA	11
12	Annita lubis	Instruktur	12
13	ESSY FETRI	Kasabag keu	13
14	Murwan	Pengawas	14
15	Yuliani	Pengawas kop	15
16	CIPTA NORANDA	PENERA	16
17	Shinia D.M Florence	staf	17
18	ERIK YULANDA	STAF	18
19	Ramona Febnani	staf	19
20	ERNI SYAGLI	Pengawas perdagangan	20
21	Mitra Susanto	Kru Mikrobiologi legal	21
22	Johel Al Syauw	Kontrol Uasin x Kopy	22
23	Harfa Vachliza	Ka UPT Mikrobiologi	23
24	AFRILED	STAF	24
25	ARIF RAHMAN	STAF	25
26	TONI AFIANDI	STAF	26

27	Juwawili	Staf	27	<i>[Signature]</i>
28	Kasari	Utama	28	<i>[Signature]</i>
29	Halifah Hadi	Staf	29	<i>[Signature]</i>
30	Dewi Indriyani	staf swakelola	30	<i>[Signature]</i>
31	Ibnu HARSEN	staf	31	<i>[Signature]</i>
32	<i>[Signature]</i>	JPR	32	<i>[Signature]</i>
33	Assyifah	Instruktur	33	<i>[Signature]</i>
34	Lethika Hagi	Instruktur	34	<i>[Signature]</i>
35	MHARSHYTHON ALYS	staf swakelola	35	<i>[Signature]</i>
36	Deranni Septianis PUTR.	magang	36	<i>[Signature]</i>
37	RARA Putri Suci J	staf swakelola	37	<i>[Signature]</i>
38	BOBBY EKA SYAFUTRA	Staf Swakelola	38	<i>[Signature]</i>
39	Renal Fariska	Staf swakelola	39	<i>[Signature]</i>
40	Jon Kenedi	Kadis	40	
41	Amen Aminuddin	Sekretaris	41	
42	ANRU		42	<i>[Signature]</i>
43	ARIS	staf	43	<i>[Signature]</i>
44	MARDALIAH		44	<i>[Signature]</i>
45	Fadly	Instruktur	45	<i>[Signature]</i>
46	Zael Hammar Said	staf	46	<i>[Signature]</i>
47	Riswan	staf	47	<i>[Signature]</i>
48	Riva Safitri	Kandang Umum	48	
49			49	
50			50	

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/ 22 September 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Hall Disdagnakerkop & UKM
Acara : Rapat koordinasi Tim Penyusun Dokumen Kerja sama

I S I

Dasar : DPA Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Permasalahan : 1. Masih Kurangnya Sinergisitas dan Fungsi masing- masing antara tiga Unsur LKS Tripartit (APINDO, SPSI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman).
2. Perlunya dibentuk kepengurusan APINDO Kabupaten Padang Pariaman.
3. Perlu disosialisasikan Rencana Kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Peserta : Pejabat Eselon III/IV, Pejabat Fungsional, Staf/THL dilingkungan Disdagnakerkop & UKM Kab. Padang Pariaman

Hasil Rapat Koordinasi :

1. Adanya pembagian tugas kepada masing-masing Bidang, sesuai dengan Tugas dan fungsi pada SK yang telah disusun.
2. Penegasan dari kepala Dinas Perdagangan ,tenaga kerja ,koperasi dan UKM bahwa kerjasama yang akan dilaksanakan merupakan salah satu inovasi yang mesti didukung oleh semua anggota Tim.
3. Semua proses yang akan dilalui pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
4. Target dari penyelesaian Kerjasama adalah bulan Oktober 2022.


Pariaman , 22 September 2022

Notulen,



(RAMONA FEBRIANI, SE)

5. Tahapan Penyusunan Draft Kerja Sama yang dipimpin oleh Kepala Dinas



Rapat Penyusunan Draft Mou dan Perjanjian Kerjasama (26 September 2022)

6. Tahapan Pendekatan dengan Pihak Asosiasi dan Perusahaan




Rapat membahas Kerjasama dengan Bpk. Muzakir Aziz, SE (Ketua APINDO Propinsi Sumatera Barat) /28 September 2022



2022.10.19 10:53

Rapat membahas Kerjasama dengan Pihak PT. Kunango Jantan (13 Oktober 2022)

7. Tahapan Sosialisasi tentang Rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha di Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Rumah Makan Lamun Ombak yang dihadiri oleh Ketua APINDO Propinsi Sumatera Barat dan Perwakilan Perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.


BUPATI PADANG PARIAMAN
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Telp.(0751) 697367, Fax. 697267
Kode Pos 35584

Nomor	: 560/ 1767/Disdagnakerkop-UKM/2022	Pariaman,	September 2022
Lampiran	: 2 (dua) rangkap	Kepada Yth:	
Perihal	: Undangan Sosialisasi Operasional Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	1. Kepala Disnakertrans Provinsi Sumbar (sebagai Narasumber)	
		2. Ka. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumbar	
		3. Kepala Bapelitbangda	
		4. Kepala Bagian Hukum	
		5. Kepala Bagian Pembangunan Ekonomi	
		6. PengurusDPC APINDO Padang Pariaman	
		7. Pengurus DPC SPSI Padang Pariaman	
		8. Sdr. Pimpinan Perusahaan.....	
		9. Kepala Bidang di lingkup Disdagnakerkop-UKM	

di
Padang Pariaman

Dengan hormat,


Dalam rangka untuk Peningkatan Harmonisasi Hubungan Industrial antara Tenaga Kerja Pengusaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta upaya Preventif terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, bersama ini akan diadakan Sosialisasi Operasional Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit/APINDO Daerah bagi Perusahaan – Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk itu diundang Saudara agar dapat menghadiri acara dimaksud pada:

Hari / Tanggal	: Rabu/ 28 September 2022
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: RM Lamun Ombak Kasang Batang Anai
Acara	: 1. Sosialisasi Operasional Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit/ APINDO Daerah 2. Hal- hal yang lain yang di rasa perlu

Perlu disampaikan bahwa bagi Perusahaan agar tidak diwakili oleh Pekerja/ Karyawan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI PADANG PARIAMAN
SUHATRI BUR

Scanned by TapScanner

JADWAL ACARA
Sosialisasi Program Operasional Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022

Waktu	Agenda	Narasumber/ Penanggung Jawab
08.00- 09.00	Registgrasi Peserta	Panitia
09.00- 09.30	Pembukaan a. Lagu Indonesia Raya b. Do'a c. Laporan Panitia Pelaksana d. Sambutan Bupati Padang Pariaman sekaligus membuka acara secara resmi	Panitia
09.30- 09.45	Penyampaian Arahan oleh Bupati Padang Pariaman	Bupati Padang Pariaman
09.45- 10.00	Penyampaian Materi oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Sumbar	Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Sumbar
10.00- 11.30	Penyampaian Materi oleh Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
11.30- 12.30	Persiapan Pengurus APINDO yang baru Periode 2022 s/d 2027 Mou Disdagnakerkop- UKM dan APINDO Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator (Kabid HI dan Syarat Kerja)
12.30- 13.00	Penutupan	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

Scanned by TapScanner

Undangan beserta lampiran

DAFTAR NAMA PESERTA




SOSIALISASI OPERASIONAL PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

HARI/TANGGAL : BAHU, 28 SEPTEMBER 2022

TEMPAT : RUMAH MAKAN LAMUN OMBAK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA PESERTA	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	UNSUR	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Denny Pemora	PT. Angkasa Pura II	Manajemen	081363267492	
2.	ENGRACIA	PT. Angkasa Pura II	Manajemen	08126736551	
3.	YUSNI ELMA	DPP APIINDO Sumbang		08116635227	
4.	Afrizal	- - -		08126622536	
5.	MUSFAIRLY	- - -		081364182515	
6.	LISMARRIYANTI	BAGIAN HUKUM SETDA	PEMERIKTAN	081366509099	
7.	Ramaini	Bapditbangsa	Pemerintahan	085374415568	

NO	NAMA PESERTA	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	UNSUR	NO. HP	TANDA TANGAN
8.	HERIAWILIS	PT. AAI - Dempo Anailand	Perusahaan	081362404699	
9.	ANGGI Dwi Saputra	PT. USAHA INRI PADANG	Perusahaan	085264442053	
10.	Zahyond An	PT. JAFFA Comfort Indonesia	Perusahaan	089808526202	
11.	Jasrial Effendy	PT. Bumi Sarimas Lubera	Perusahaan	0827547331	
12.	DARMA SETIA	PT. JARFA	Perusahaan	081362882120	
13.	NANDA DUTRA	PT BSI (SPSI)	SERTIKAT	08136349408	
14.	Heduard P.L. Tobing	PT. CPJF Aie Tajun	Perusahaan	085263480052	
	Andhika Hera	PT. STS	Perusahaan	081295582100	
	RENADO GUSMAN	Guncai Sariak. Industri Citra PRAGON	Perusahaan	081363407312	
	NOURIKA SARA	STATIKA GROUP	Perusahaan	08116658500	

NO	NAMA PESERTA	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	UNSUR	NO HP	TANDA TANGAN
18.	ABNEX ETZILITA	PT. PASAR USAMI BINA SESATI	Adm/Pemasaran	081275512690	
19.	PUTRI HAREFA	PT. ORSOINDO SEJAHTERA	Adm/Pemasaran	081372205624	
20.	Mulyadi	KANTOR Bupati, Bagian Persek dan CDA, Pd. Pariaman	PEMERINTAH	081363325652	
21.	Sulfi Hana	S P S I P & Pm	S P S I		
22.	Ike Ws	—	—	0811 663 1440	
23.	Damanhur	—	—	081 367 322 245	
24.					
25.					

Daftar Hadir Peserta Sosialisasi

NOTULEN RAPAT
SOSIALISASI LKS TRIPARTIT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2022
Waktu : Pukul 08.00 WIB - selesai
Tempat : RM Lamun Ombak
Acara : Sosialisasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS TRIPARTIT)
ISI

-
- Dasar** : DPA Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
- Permasalahan** : 1. Masih Kurangnya Sinergisitas dan Fungsi masing- masing antara tiga Unsur LKS Tripartit (APINDO, SPSI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman).
2. Perlunya dibentuk kepengurusan APINDO Kabupaten Padang Pariaman.
3. Perlu disosialisasikan Rencana Kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
- Peserrta** : 1 DPC APINDO Padang Pariaman
2 DPC SPSI Padang Pariaman
3 Disdagnakerkop-UKM
4.OPD terkait (Bapelitbangda, Bagian Pembangunan Ekonomi, Bagain Hukum).

Hasil Sosialisasi LKS Tripartit :

1. LKS Tripartit bertujuan agar terciptanya hubungan Industrial yang harmonis antara Unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
2. Perlu Peningkatan sinergisitas dan Kolaborasi aktif antara tiga Unsur LKS Tripartit di Kabupaten Padang Pariaman
3. Perlunya Road Map yang sama antara LKS Tripartit Nasional, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4. Perlu adanya dukungan Anggaran Kegiatan LKS Tripartit di Kabupaten Padang Pariaman dari APBD Provinsi Sumbar, maupun APBN Kemnaker RI.
5. Mengingat besarnya peran APINDO ikut serta dalam penentuan UMP dan BPJS Ketenaga kerjaan, maka APINDO di tingkat daerah harus disegerakan pembentukannya.
6. Pembentukan Kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Padang Pariaman yang baru.
7. Pemberitahuan Rencana Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

8. Sementara pembentukan kepengurusan APINDO Kabupaten Padang Pariaman menunggu untuk di syahkan, maka kerjasama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Pihak APINDO Provinsi Sumatera Barat.

Batang Anai , 28 September 2022

Notulen,




(INDRAWATI, SE)





Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

8. Membahas Draft Nota Kesepahaman/ PKS dengan pihak Asosiasi/ Perusahaan





BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Telp. (0751) 697367, Fax. 697267 Kode Pos 35584

Parit Malintang, 4 Oktober 2022

Nomor : 134.4/1875/ Disdagnakerkop-UKM/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Permohonan Mou Kerjasama**

Kepada Yth :
Ketua Dewan Pimpinan APINDO
Provinsi Sumatera Barat

Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk 5 (lima) tahun kedepan Visi daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Padang Pariaman Berjaya yang berarti Unggul Berkelanjutan, Religius, Sejahtera dan Berbudaya.
2. Salah satu misi adalah Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat
3. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah untuk mendukung misi 3 diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan mewujudkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah daerah dengan Sektor Dunia Usaha dalam hal penerimaan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja agar dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan 4 (empat) point diatas, maka bersama ini kami ajukan permintaan kerja sama melalui Kesepakatan Bersama yang melibatkan pihak Pemerintah Daerah dengan Sektor dunia Usaha dalam hal ini APINDO Provinsi Sumatera Barat (Draft Kesepakatan Bersama dan KAK terlampir) yang nantinya dapat ditandatangani oleh 2 (dua) belah pihak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)



KEGIATAN

PENYALURAN LULUSAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (UPTD BLK)

**DINAS PERDAGANGAN , TENAGA KERJA , KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tahun Anggaran

2022

3. Dinas Penanaman Modal ,Pelayana Terpadu dan Perindustrian
4. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat
5. Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Kerjasama Daerah Setdakab Padang Pariaman
6. Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman

V. KELUARAN

Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Asosisasi Pengusaha Indinesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat terkait penerimaan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Padang Pariaman.

VI. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan ini biayai melalui Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM

VIII. PENUTUP

Demikianlah kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Asosisasi Pengusaha Indinesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat terkait penerimaan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja tahun 2022.

**KEPALA DINAS DISDAGNAKERKOP & UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



JON KENEDI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA BARAT



DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG
PENYALURAN LULUSAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA (UPTD BLK)

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUHATRI BUR : Bupati Padang Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai, berkedudukan di **PIHAK KESATU**.
- II. MUZAKIR AZIZ, SE : Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Sumatera Barat masa Bhakti 2017-2022 , yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 498/SK-DPN/1.1/2B/II/18 tanggal 9 Februari 2018 , berkedudukan di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama **PENYALURAN LULUSAN UPTD BLK** di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka menjalin Kerjasama dalam rangka **PENYALURAN LULUSAN UPTD BLK** Kabupaten Padang Pariaman pada Perusahaan-perusahaan sesuai dengan Bidang Usaha dan Keahlian yang dibutuhkan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pemanfaatan Lulusan Balai Latihan Kerja dengan Spesifikasi Keterampilan :

1. Teknik Otomotif;
2. Teknik Las;
3. Teknik Elektronika;
4. Teknik Bangunan;
5. Teknik Listrik;
6. Garmen Apparel;
7. Refrigerasi;
8. Bisnis dan Manajemen;
9. Teknik Informatika Komputer;
10. Tata Boga;
11. Spesifikasi Keterampilan lain yang di anggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada anggota yang membawahi Perusahaan sesuai dengan Bidang usaha yang dijalankan.

Alamat : Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,
Kode Pos 25584
Telepon/fax : (0751) 4784555 Fax 4784554
Email : tapem.padangpariamankab@gmail.com.

PIHAK KEDUA :
Nama : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi
Sumatera Barat
Alamat :
Telepon/fax :
Email :

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parit
Malintang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PIMPINAN APINDO
PROPINSI SUMATERA BARAT

PIHAK KESATU
BUPATI PADANG PARIAMAN

MUZAKIR AZIZ ,SE

SUHATRI BUR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM**

Syam Ratulangi No. 30 Kode Pos 25514 Pariaman
Telp. (0751) 92105 Fax. 92105 Email disdagnakerkopukm@padangpariamankab.go.id

Pariaman, 10 Oktober 2022

Nomor : 134.4/1955/ Disdagnakerkop-UKM/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Permohonan Kerjasama

Kepada Yth :
Dirut PT. KUNANGO JANTAN

Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk 5 (lima) tahun kedepan Visi daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Padang Pariaman Berjaya yang berarti Unggul Berkelanjutan ,Religius, Sejahtera dan Berbudaya.
2. Salah satu misi adalah Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat
3. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah untuk mendukung misi 3 diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan mewujudkan Kesepakatan Bersama antara Dinas Perdagangan, tenaga kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan Sektor Dunia Usaha dalam hal penerimaan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja agar dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan 4 (empat) point diatas, maka bersama ini kami ajukan permintaan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan Dinas Perdagangan ,Tenaga Kerja ,Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan Sektor dunia Usaha dalam hal ini PT. Kunango Jantan (Draft Perjanjian Kerja Sama dan KAK terlampir) yang nantinya dapat ditandatangani oleh 2 (dua) belah pihak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS DISDAGNAKERKOP & UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JON KENEDI, S.Sos.MM
Perwakilan Pemuda Muda NIP. 19690525 198903 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)



KEGIATAN

PENYALURAN LULUSAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (UPTD BLK)

**DINAS PERDAGANGAN , TENAGA KERJA , KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tahun Anggaran

2022

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi calon Pencari kerja untuk dapat mengikuti Pelatihan Keterampilan melalui beberapa Program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Beberapa program Pelatihan yang disediakan diantaranya :

1. Teknik Otomotif;
2. *Teknik Las*;
3. Teknik Elektronika;
4. Teknik Bangunan;
5. Teknik Listrik;
6. Garmen Apparel;
7. Refrigerasi;
8. Bisnis dan Manajemen;
9. Teknik Informatika Komputer;
10. Tata Boga

Pelatihan ini bertujuan agar para pencari kerja memiliki bekal keterampilan sehingga memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja disamping persyaratan lain yang dibutuhkan.

Namun seiring perkembangan waktu, dengan banyaknya peserta Pelatihan dari UPTD Balai Latihan Kerja yang telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihatannya, ada dampak lain yang ditemukan yaitu banyak lulusan dari UPTD Balai Latihan Kerja ini yang tidak mendapat pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki sehingga dibutuhkan suatu formulasi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM agar Lulusan dari UPTD Balai Latihan Kerja yang memiliki keahlian ini dapat bekerja pada Dunia Usaha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman khususnya pada Perusahaan-perusahaan.

2. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
3. Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
4. PT. Kunango Jantan
5. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

V. KELUARAN

Persetujuan Kerja Sama antara Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan PT. Kunango Jantan terkait penerimaan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja untuk bekerja.

VI. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan ini biyai melalui Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

VIII. PENUTUP

Demikianlah kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama antara Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan PT. Kunango Jantan terkait penerimaan Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja.

**KEPALA DINAS DISDAGNAKERKOP & UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



JON KENEDI, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. KUNANGO JANTAN

DAN

DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor :

Nomor :

TENTANG

PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BIDANG TEKNIK LAS

Pada hari ini tanggal..... 2022 (.....
Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Pariaman, kedua belah pihak
mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT. Kunango Jantan
Alamat : Jl. Padang By Pass, Nagari Kasang, Kec. Batang
Anai, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kunango Jantan
Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Jon Kenedi, S.Sos, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi
dan UKM Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Jl. Syam Ratulangi No.30 Desa Kp. Baru, Kec.
Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan,
Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja
yang kompeten, maka perlu dilakukan kerjasama, koordinasi, dan
sinergitas antar pemangku kepentingan terkait pelatihan,
sertifikasi, dan penempatan;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak
dibidang Produk Beton.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit teknis yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan
kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan

PASAL 7
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Jika terjadi sebuah kesalahpahaman selama kerja sama ini berlangsung maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA
PT. KUNANGO JANTAN

PIHAK KEDUA
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM
Kab. Padang Pariaman

.....
Direktur Utama

Jon Kenedi, S.Sos, MM.
Kepala

10. Tahapan Menerima Masukan dari Pihak Asosiasi Perusahaan dan Perusahaan terkait Draft Mou dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disampaikan





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA BARAT**



**DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG**

**PENYALURAN LULUSAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA (UPTD BLK)**

NOMOR :
NOMOR : 24/MOU/APINDO-SMB/X/2022

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUHATRI BUR : Bupati Padang Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai, berkedudukan di **PIHAK KESATU**.
- II. MUZAKIR AZIZ, SE : Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Sumatera Barat masa Bhakti 2017-2022 , yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 498/SK-DPN/1.1/2B/II/18 tanggal 9 Februari 2018 , berkedudukan di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Alamat : Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,
Kode Pos 25584

Telepon/ fax : (0751) 4784555 Fax 4784554

Email : tapem.padangpariamankab@gmail.com.

PIHAK KEDUA :

Nama : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi
Sumatera Barat

Alamat : Jln. Kedondong No. 12 Purus V Padang Barat Kota Padang

Telepon/ fax : 08126702437

Email : sumbar@apindo.or.id

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parit Malintang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KETUA DEWAN PIMPINAN APINDO
PROPINSI SUMATERA BARAT**

MUZAKIR AZIZ ,SE

PIHAK KESATU

BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR

10. Tahapan Pembahasan dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah terkait Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM**

Syam Ratulangi No. 30 Kode Pos 25514 Pariaman
Telp. (0751) 92105 Fax. 92105 Email disdagnakerkopukm@padangpariamankab.go.id

Pariaman, 14 Oktober 2022

Nomor : 134.4/1995 / Disdagnakerkop-UKM/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Permohonan Fasilitasi
Penyusunan Dokumen Kerjasama**

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kab. Padang Pariaman
Cq. Bagian Tata Pemerintahan dan
Kerjasama
DI

TEMPAT


Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 46 huruf f mengamanatkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja disiapkan dan dilakukan Pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerjasama daerah .

Sehubungan akan adanya Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perdagangan , Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak Asosiasi Perusahaan dan Perusahaan terkait Penyaluran Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja, bersama ini kami kirimkan permintaan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kerjasama (Draft Dokumen Kerjasama terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





11.

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 25 Oktober 2022
 Jam : 09.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Sekda Kab. Padang Pariaman
 Acara : Rapat Permohonan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kerjasama

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1	Riki Sakaria	Kabag Hukum	1.
2	Harmen. A	sekretaris	2.
3	MARDALONA	KABID PENTA	3.
4	Ennahat	Kasi Syarat Kerja	4.
5	Affandi Pradek	Perencanaan & SDA	5.
6	ILHAM FIRZADA	TPKS	6.
7	DEFRI JEKI	Kepala UPTD BLK Pd. Pra	7.
8	AR PUORI	CAK KAKU	8.
9	DEFRI MARTA	Bagan TPUS	9.
10	Awal Hidayat	Bag. TPUS	10.
11	RIZO HASDIAN	Bag. Tapem & Kerjasama	11.
12			12.
13	Ary Afis Pratama	TPUS	13.
14	Nur Hafmah	TPUS	14.
15	Julia Rahmi	TPKS	15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.

Parit Malintang, 25 Oktober 2022

Pt. Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama





PEMBAHASAN DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA (25 OKTOBER 2022)

11. Tahapan Penandatanganan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama oleh Bupati Padang Pariaman dengan APINDO Provinsi Sumatera Barat (28 Oktober 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEKRETARIS DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung
Telp (0751) 4784555 Fax. (0751) 4784554 E-mail sekda@padangpariamankab.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

Parik Malintang, 24 Oktober 2022

Nomor : 134.4/2074/ Disdagnakerkop-UKM/2022 Kepada Yth :
Sifat : Penting Ketua Dewan Pimpinan APINDO
Perihal : UNDANGAN Provinsi Sumatera Barat

Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses penyusunan Draft Kesepakatan Bersama antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemanfaatan Calon Tenaga Kerja terampil Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Padang Pariaman oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, maka sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, selanjutnya akan dilaksanakan tahapan Penandatanganan Dokumen Kesepakatan bersama dimaksud, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/ tanggal : Jum'at/ 28 Oktober 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruangan Bupati Padang Pariaman

Acara : Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemanfaatan Calon Tenaga Kerja terampil Lulusan UPTD Balai Latihan Kerja

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

SECRETARIA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SETDA
RUDY REPENALDI RILIS.S.STP.MM
Pembina Utama Muda NIP. 19790402 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT (APINDO)
TENTANG
PEMANFAATAN CALON TENAGA KERJA TERAMPIL LULUSAN UNIT PELAYANAN
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 134.4/ 13 /TPKS/2022
NOMOR : 24/MOU/APINDO-SMB/X/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Parit Malintang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SUHATRI BUR** : Bupati Padang Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **MUZAKIR AZIZ** : Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Barat masa Bhakti 2017-2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 498/SK-DPN/1.1/2B/II/18 tanggal

PIHAK KESATU


9 Februari 2018, berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan tertinggi Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Independen Non Partisan Para Pengusaha Indonesia yang bergerak di Bidang Perekonomian.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU


Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6647);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6648);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Calon Tenaga Kerja Terampil Lulusan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Padang Pariaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Lulusan UPTD BLK adalah Peserta Pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan dan memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh UPTD BLK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Calon Tenaga Kerja Terampil Lulusan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Padang Pariaman.

PIHAK KESATU


- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin Kerjasama dalam rangka memanfaatkan, mengoptimalkan serta memberdayakan lulusan UPTD BLK Kabupaten Padang Pariaman pada Perusahaan-perusahaan sesuai dengan bidang usaha dan keahlian yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pemanfaatan calon tenaga kerja terampil lulusan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Padang Pariaman;
2. Calon tenaga kerja terampil sebagaimana tersebut pada point (1) diutamakan bagi putra daerah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Calon tenaga kerja terampil sebagaimana tersebut diatas meliputi spesifikasi keterampilan :
 - a) Teknik Otomotif;
 - b) Teknik Las;
 - c) Teknik Elektronika;
 - d) Teknik Bangunan;
 - e) Teknik Listrik;
 - f) Garmen Apparel;
 - g) Refrigerasi;
 - h) Bisnis dan Manajemen;
 - i) Teknik Informatika Komputer;
 - j) Tata Boga; dan
 - k) Spesifikasi keterampilan lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada anggota yang membawahi perusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

PIHAK KESATU


Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- 2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum teranggarkan secara khusus, pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan/atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 7
SURAT MENYURAT


- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- 2) Alamat **PARA PIHAK** yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU :**

Nama : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,
Kode Pos 25584
Telepon/fax : (0751) 4784555 Fax 4784554
Email : bag.tpks@padangpariamankab.go.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jln. Kedondong No. 12 Purus V Padang Barat Kota Padang
Telepon/fax : 08126702437
Email : sumbar@apindo.or.id

PIHAK KESATU


Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan dan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUZAKIR AZIZ
SUMBAP



PIHAK KESATU,



SUHATRI BUR



PIHAK KESATU

